



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan, antara:

REHANI, umur ± 63 tahun, Tempat/ tanggal lahir; Padang/5 Januari 1961, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pendidikan Terakhir; SMA, Status Perkawinan; Kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jl. Cubadak Indah V Padang, RT.01/RW.08, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang; Dalam hal memberikan Kuasa kepada Mukhwin Hakimi, S.H., Advokat/ Pengacara dan Bantuan Hukum Mukhwin Hakimi, S.H., & Associates beralamat Jalan Sudirman Nomor 151B, Kelurahan Jawi-jawi II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 190/SK/Pdt/VII/2024/PN Pmn., tanggal 2 Juli 2024;

Lawan;

- A. 1. **YARNI (pr/hdp)**, umur ± 67 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Status Perkawinan; Kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia;
2. **RIKI (lk/hdp)**, umur ± 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Status Perkawinan; Kawin, pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia;
3. **REHAN (lk/hdp)**, umur ± 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Status Perkawinan; Kawin, pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia

Ketiganya tersebut diatas adalah beribu beranak kandung, yang beralamat di Jln. Sukma (Suka Menanti) Korong, Kampung Padang, Nagari Aur Malintang, Kecamatan Empat Koto Aur Malintang-Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman. Untuk selanjutnya baik secara bersama-sama

Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Pmn. Halaman 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun secara sendiri-sendiri disebut sebagai **Tergugat A.1,**

Tergugat A.2, Tergugat A.3/Tergugat A;

B **JON HENDRI (lk/hdp)**, umur ± 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Status Perkawinan; Kawin, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN-Polisi), Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Korong Padang Lariang Utara, Nagari Aur Malintang, Kecamatan Empat Koto Aur Malintang-Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman. "untuk sementara waktu" berdomisili di rumah dinas Polres Pariaman, beralamat di Kp. Jawa II Kota Pariaman (depan Kantor PDAM Kabupaten Pariaman), Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat B;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Pmn., tanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Pmn., tanggal 11 Juli 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 2 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 03 Juli 2024 dengan register Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Pmn;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dari pihak-pihak yang berperkara hadir sebagai berikut:

- Pihak Penggugat hadir dipersidangan Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;
- Pihak para Tergugat A hadir ianya sendiri;
- Pihak Tergugat B hadir ianya sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 secara tertulis, telah menyampaikan Surat Pencabutan Gugatannya bertanggal surat 21 Agustus 2024 yang menerangkan mencabut perkara perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Pmn;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencabutan gugatan adalah hak murni Penggugat (*vide Pasal 271 RV*), dan pencabutan gugatan sah menurut hukum apabila dilakukan oleh orang yang berhak yaitu Penggugat sendiri

Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Pmn. Halaman 2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pribadi atau pun oleh Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat (*vide Pasal 272 RV*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Pmn., tersebut ternyata dibuat oleh Kuasa Penggugat, maka surat permohonan pencabutan gugatan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan gugatan dilakukan sebelum pemeriksaan perkara atau sebelum gugatan dibacakan atau sebelum ada jawaban dari para Tergugat, maka pencabutan gugatan tidak memerlukan persetujuan para Tergugat, namun dalam hal pencabutan gugatan dilakukan setelah proses pemeriksaan berlangsung, maka pencabutan gugatan harus ada persetujuan dari pihak Tergugat (*vide Pasal 271 RV*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Pmn., tersebut dilakukan sebelum pembacaan gugatan atau sebelum ada jawaban dari para Tergugat, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Pmn., yang diajukan oleh Kuasa Penggugat oleh karena sesuai dengan ketentuan *Pasal 271 RV*, maka terhadap permohonan tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Pmn., diajukan oleh Kuasa Penggugat, setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara Pengadilan Negeri Pariaman, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Pariaman diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Pmn., dari daftar register perkara berjalan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan aquo telah dikabulkan, maka dengan sendirinya perkara ini berakhir dan terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dibebani kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan *Pasal 271 RV* dan *272 RV* serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Pmn. Halaman 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Pmn;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pariaman untuk mencoret perkara perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Pmn., dari daftar register perkara berjalan;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya pencabutan perkara ini sejumlah Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami Dedi Kuswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan Dewi Yanti, S.H., dan Syofianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novia Elita, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat A.1 dan Tergugat B, tanpa dihadiri oleh Tergugat A.2 dan Tergugat A.3.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Dewi Yanti, S.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

dto

Syofianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Novia Elita, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00

Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Pmn. Halaman 4 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya pemberkasan	: Rp	100.000,00
3. PNBP panggilan pertama	: Rp	50.000,00
4. Biaya panggilan	: Rp	144.000,00
5. PNBP pencabutan	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	354.000,00

(tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)